



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **KAIDIR BIN KHAIRIAL;**
2. Tempat lahir : Tapaktuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 25 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RIZKA RAMADAN BIN SYAHRIAL;**
2. Tempat lahir : Tapaktuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 3 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lhokbengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Para Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahril, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KuHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahril, masing-masing 3 (Tiga) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan dengan plastic bening dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kaca pirex bening yang melekat di sebuah alat hisap (Bong);
- 1 (satu) Buah Alat hisap (Bong);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

Dimusnakan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Taman Pala Belakang di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa : 1 (satu) Paket yang Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 49 /60039.00/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dengan berat bruto 0.13 (Nol koma tiga belas) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I.Kaidir Bin Khairial bersama dengan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial sedang berada di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Kemudian terdakwa I.Kaidir Bin Khairial mengatakan kepada terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial yaitu "Saya ada uang seratus ini Geng" kemudian terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial menjawab " saya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada ini uang seratus ribu, gimana kalau kita beli saja sabu dan kita pakai sama-sama” kemudian terdakwa I.Kaidir Bin Khairial menjawab “ Oke, tapi saya tidak mengetahui pada siapa kita beli sabunya” dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial “biar saya aja yang hubungi” kemudian terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial langsung menghubungi saudara Apit ( Belum Tertangkap) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa I.Kaidir Bin Khairial, setelah diangkat oleh saudara Apit, kemudian terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial mengatakan yang terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dengar yaitu “apa ada sabu” kemudian terdakwa I.Kaidir Bin Khairial tidak mendengar lagi pembicaraannya, setelah telpon berakhir kemudian terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial mengatakan kepada terdakwa I.Kaidir Bin Khairial ada sabunya, dan yang mengantarkan saudara Apit.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I.Kaidir Bin Khairial bersama dengan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial masih menunggu di Taman Pala Kecamatan Tapaktuan saudara Apit menghubungi ke Handphone milik terdakwa I.Kaidir Bin Khairial, kemudian terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial mengangkat telpon masuk dan terdakwa I.Kaidir Bin Khairial mendengar terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial mengatakan “ saya tunggu kamu di Tugu Ikan yang ada di Taman Pala” kemudian telpon berakhir, kemudian terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial meminta uang pada terdakwa I.Kaidir Bin Khairial sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak lama kemudian datang saudara Apit sendirian dengan mengendarai sepeda motor Supra kemudian saudara Apit langsung memberikan sebuah Kotak Rokok Magnum warna hitam kepada terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial menyerahkan uang pada saudara Apit sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial membuka kotak rokok dan melihat didalam kotak rokok ada disimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah transaksi selesai saudara Apit langsung pergi yang tidak diketahui kemana, kemudian terdakwa I.Kaidir Bin Khairial bersama dengan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial langsung pergi kedalam WC disekolah TK di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu, selanjutnya terdakwa I.Kaidir Bin Khairial bersama dengan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial merakit sebuah alat Bong yang telah disiapkan untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut, setelah alat selesai dirakit langsung menggunakan narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, tiba-tiba masuk saksi Naufal Aulia, saksi Khiarul Umam, saksi Jihadi, anggota Anggota Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan dan salah saksi yang melakukan penangkapan ada yang dikenal kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.Kaidir Bin Khairial bersama dengan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial, kemudian saksi Naufal Aulia, saksi Khiarul Umam, saksi Jihadi, menemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket diatas lantai sisa dari yang digunakan oleh terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial, kemudian saksi Naufal Aulia, saksi Khiarul Umam, saksi Jihadi, menunjukan narkotika jenis sabu kepada terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial, kemudian terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial mengakui bahwa narkotika jenis sabu milik terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial yang dibeli dari saudara Apit dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Naufal Aulia, saksi Khiarul Umam, saksi Jihadi melakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bening yang melekat disebuah alat hisap bong, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa I.Kaidir Bin Khairial kemudian membawa terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial kerumah kepala Desa saksi Hendradi Putra, ST Bin Bien Kahar kemudian saksi Naufal Aulia, saksi Khiarul Umam, saksi Jihadi melakukan penangkapan terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan Guna Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6328/NNF/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan ( terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Barang Bukti Narkotika jenis Ganja yang diperiksa tersebut milik terdakwa I KAIDIR BIN KHAIRIAL dan terdakwa II. RIZKA RAMADAN BIN SYAHRIAL adalah BENAR Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah wc yang ada disekolah TK yang berada di Taman Pala Belakang di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Berupa : 1 (satu) Paket yang Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor: 49 /60039.00/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dengan berat bruto 0.13 (Nol koma tiga belas) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.10 WIB saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan mendapat Informasi dari masyarakat terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial sedang menggunakan Narkotika jenis sabu didalam sebuah wc disekolah TK yang berada di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan kemudian saksi Naufal Aulia mengajak saksi Khairul Umam, saksi Jihadi untuk memastikan Informasi tersebut, setibanya saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi ditempat kejadian perkara sekira pukul 22.30 WIB saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi melihat pintu wc dalam keadaan terkunci dari dalam kemudian saksi Naufal Aulia meminta saksi Jihadi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak pintu wc, setelah pintu terbuka saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi melihat terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial sedang duduk diatas wc sedang menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan yang disebut Bong kemudian saksi Naufal Aulia meminta saksi Khairul Umam, saksi Jihadi untuk mengamankan terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial agar tidak melarikan diri, kemudian saksi Naufal Aulia melakukan pengeledahan didalam wc dan menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu diatas lantai wc didepan terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial duduk, kemudian saksi Naufal Aulia memperlihatkan sabu kepada terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial dan terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial mengatakan bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial sisa yang telah digunakan bersama-sama, kemudian saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi melakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bening yang melekat disebuah alat hisap bong, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa I.Kaidir Bin Khairial, kemudian membawa terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial kerumah kepala Desa saksi Hendradi Putra,ST Bin Bien Kahar kemudian saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi melakukan penangkapan terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan Guna Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6328/NNF/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si kabit Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Barang Bukti Narkotika jenis Ganja yang diperiksa tersebut milik terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial adalah BENAR Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I KAIDIR BIN KHAIRIAL dan terdakwa II. RIZKA RAMADAN BIN SYAHRIAL sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah wc yang ada disekolah TK yang berada di Taman Pala Belakang di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, Berupa : 1 (satu) Paket yang Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 49 /60039.00/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dengan berat bruto 0.13 (Nol koma tiga belas) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.10 WIB saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan mendapat Informasi dari masyarakat terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial sedang menggunakan Narkotika jenis sabu didalam sebuah wc disekolah TK yang berada di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan kemudian saksi Naufal Aulia mengajak saksi Khairul Umam, saksi Jihadi untuk memastikan Informasi tersebut, setibanya saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi ditempat kejadian perkara sekira pukul 22.30 WIB saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi melihat pintu wc dalam keadaan terkunci dari dalam kemudian saksi Naufal Aulia meminta saksi Jihadi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak pintu wc, setelah pintu terbuka saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi melihat terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial sedang duduk diatas wc sedang menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan yang disebut Bong kemudian saksi Naufal Aulia meminta saksi Khairul Umam, saksi Jihadi untuk mengamankan terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial agar tidak melarikan diri, kemudian saksi Naufal Aulia melakukan pengeledahan didalam wc dan menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu diatas lantai wc didepan terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial duduk, kemudian saksi Naufal Aulia memperlihatkan sabu kepada terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial dan terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial mengatakan bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial sisa yang telah digunakan bersama-sama, dan narkoba jenis sabu dengan cara digunakan sampai habis oleh terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial, kemudian saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi melakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bening yang melekat disebuah alat hisap bong, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa I.Kaidir Bin Khairial, kemudian membawa terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial kerumah kepala Desa saksi Hendradi Putra,ST Bin Bien Kahar kemudian saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Jihadi melakukan penangkapan terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan Guna Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I.Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial tidak ada memiliki izin Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/75/II/2022/KES Tanggal 09 Januari 2023 pukul 09.00 WIB bertempat diruang Orkes Kepolosian Resor Aceh Selatan yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Karsianto Pangkat APTU Nrp 69080101 Jabatan Kasi Dokkes.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/75/II/2022/KES Tanggal 09 Januari 2023 pukul 09.00 WIB bertempat diruang Orkes Kepolosian Resor Aceh Selatan yang dibuat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Pemeriksa Karsianto Pangkat AIPTU Nrp 69080101  
Jabatan Kasi Dokkes.

## Kesimpulan:

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Kaidir Bin Khairial dengan melakukan pemeriksaan Urine dilakukan secara laboratories dengan metode MET One stepmethamphetamine Test Device, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu).
- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Rizka Ramadan Bin Syahrial dengan melakukan pemeriksaan Urine dilakukan secara laboratories dengan metode MET One stepmethamphetamine Test Device, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu).

Perbuatan terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di sebuah WC yang ada di Sekolah TK yang berada di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, saudara Jihadi, dan Saudara Khairul Umam;
- Bahwa ada barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan terletak di lantai WC sekolah TK tersebut ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penggeledahan dan selanjutnya penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang melihat atau yang mengetahuinya karena suasana di tempat tersebut sunyi, namun setelah barang bukti Narkotika jenis Sabu ditemukan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke rumah Kepala Desa setempat untuk memberitahukan sambil memperlihatkan barang bukti Narkotika yang telah ditemukan;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa
- Bahwa adapun berat brutto 1(satu) paket narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli mereka pada Saudara Apit(DPO), 38 tahun, yang beralamat Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan:
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah kaca pirex bening yang melekat di sebuah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa mereka membeli 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Apit(DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pada sekira pukul 18.00 WIB di depan patung ikan ya ada di Taman Pala;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa Ini merupakan residivis. Terdakwa Kaidir Bin Khairial pernah dihukum karena masalah Narkotika jenis Sabu dan baru saja bebas dari penjara, sedangkan Terdakwa Rizka Ramadan Bin

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrial sudah beberapa kali dijatuhi hukuman karena masalah Narkotika jenis Sabu dan pencurian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Jihadi bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di sebuah WC yang ada di Sekolah TK yang berada di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi sendiri, saksi Naufal Aulia, dan Saudara Khairul Umam;

- Bahwa ada barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;

- Bahwa ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan terletak di lantai WC sekolah TK tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Pengeledahan dan selanjutnya penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang melihat atau yang mengetahuinya karena suasana di tempat tersebut sunyi, namun setelah barang bukti Narkotika jenis Sabu ditemukan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke rumah Kepala Desa setempat untuk memberitahukan sambil memperlihatkan barang bukti Narkotika yang telah ditemukan;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa

- Bahwa adapun berat brutto 1(satu) paket narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli mereka pada Saudara

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apit(DPO), 38 tahun, yang beralamat Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan:

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah kaca pirex bening yang melekat di sebuah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa mereka membeli 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Apit (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pada sekira pukul 18.00 WIB di depan patung ikan ya ada di Taman Pala;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa Ini merupakan residivis. Terdakwa Kaidir Bin Khairial pernah dihukum karena masalah Narkotika jenis Sabu dan baru saja bebas dari penjara, sedangkan Terdakwa Rizka Ramadan Bin Syahril sudah beberapa kali dijatuhi hukuman karena masalah Narkotika jenis Sabu dan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**3. Hendradi Putra, ST Bin Bien Kahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di sebuah WC yang ada di Sekolah TK yang berada di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yakni Saksi Jihadi, saksi Naufal Aulia, dan Saudara Khairul Umam;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn





- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Kaidir Bin Khairial sebagai warga di desa Saksi, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Rizka Ramadan Bin Syahril;
- Bahwa Para Terdakwa Ini ditangkap karena Para Terdakwa Ini memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan petugas kepolisian kepada Saksi, ada barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa petugas kepolisian ada menunjukkan 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa Ini ditangkap, Saksi sedang berada di rumah. Setelah Para Terdakwa ditangkap, barulah petugas kepolisian datang ke rumah Saksi dan memberitahukan tentang penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Kaidir Bin Khairial ini belum menikah, dan masih tinggal dengan orangtuanya di Desa Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa I Kaidir Bin Khairial ini baru bebas dari penjara sekitar 3 (tiga) bulan karena perkara Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1**

- Bahwa Terdakwa I Kaidir Bin Khairial ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di sebuah WC yang ada di Sekolah TK yang berada di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Kaidir Bin Khairial adalah petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas kepolisian turut menangkap rekan Terdakwa yaitu Terdakwa II Rizka Ramadan Bin Syahril;
- Bahwa Hubungan Terdakwa I Kaidir Bin Khairial dengan Terdakwa II Rizka Ramadan Bin Syahril adalah kawan biasa;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut karena suasana saat itu sepi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, petugas kepolisian tidak ada didampingi oleh Perangkat Desa setempat, namun setelah Para Terdakwa ditangkap kemudian Petugas membawa Para Terdakwa ke rumah Kepala Desa setempat dan selanjutnya petugas kepolisian memberitahukan sambil memperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan tersebut kepada kepala Desa setempat;
- Bahwa saat ditangkap, petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memberi dari Saudara Apit (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saudara Apit(DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara Terdakwa II Rizka Ramadan Bin Syahril menghubungi Saudara Apit(DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut langsung diantar oleh Saudara Apit(DPO) kepada Para Terdakwa ke Taman Pala Belakang di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang Para Terdakwa rakit bersama-sama dengan menggunakan 1(satu) buah botol air mineral

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn



yang Para Terdakwa beli dan 1 (satu) buah kaca pirex bening milik Terdakwa I Kaidir Bin Khairial;

- Bahwa Terdakwa I Kaidir Bin Khairial sebelumnya juga pernah dipidana dalam perkara Narkotika jenis Sabu dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan baru bebas sekitar Bulan Juli 2022;

**Terdakwa 2**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di sebuah WC yang ada di Sekolah TK yang berada di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II adalah petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas kepolisian turut menangkap rekan Terdakwa yaitu Terdakwa I Kaidir bin Khairial;
- Bahwa Hubungan Terdakwa I Kaidir Bin Khairial dengan Terdakwa II Rizka Ramadan Bin Syahrial adalah kawan biasa;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut karena suasana saat itu sepi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, petugas kepolisian tidak ada didampingi oleh Perangkat Desa setempat, namun setelah Para Terdakwa ditangkap kemudian Petugas membawa Para Terdakwa ke rumah Kepala Desa setempat dan selanjutnya petugas kepolisian memberitahukan sambil memperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan tersebut kepada kepala Desa setempat;
- Bahwa saat ditangkap, petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memberi dari Saudara Apit (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saudara Apit (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara Terdakwa II Rizka Ramadan Bin Syahrial menghubungi Saudara Apit (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn



langsung diantar oleh Saudara Apit (DPO) kepada Para Terdakwa ke Taman Pala Belakang di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang Para Terdakwa rakit bersama-sama dengan menggunakan 1(satu) buah botol air mineral yang Para Terdakwa beli dan 1 (satu) buah kaca pirex bening milik Terdakwa I Kaidir Bin Khairial;

- Bahwa Selain 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu, Petugas kepolisian juga ada melakukan Penyitaan terhadap barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara yang Para Terdakwa lakukan antara lain 1 (satu) buah kaca pirex bening yang melekat di sebuah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

- Bahwa Terdakwa II Rizka Ramadhan Bin Syahrial sebelumnya pernah beberapa kali dipidana yakni 2(dua) kali dalam perkara pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, kemudian dalam perkara Narkotika jenis Sabu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6328/NNF/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si kapid Laboratorium Forensik Cabang Medan ( terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis sabu yang diperiksa tersebut milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial adalah BENAR Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/75/II/2022/KES Tanggal 09 Januari 2023 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Orkes Kepolosian Resor Aceh Selatan yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Karsianto Pangkat APTU Nrp 69080101 Jabatan Kasi Dokkes;

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Kaidir Bin Khairial dengan melakukan pemeriksaan Urine dilakukan secara laboratories dengan metode MET One stepmethamphetamine Test Device, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu);

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/76/II/2022/KES Tanggal 09 Januari 2023 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Orkes Kepolosian Resor Aceh Selatan yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Karsianto Pangkat APTU Nrp. 69080101 Jabatan Kasi Dokkes

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Rizka Ramadan Bin Syahrial dengan melakukan pemeriksaan Urine dilakukan secara laboratories dengan metode MET One stepmethamphetamine Test Device, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan dengan plastic bening dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. 1 (satu) Buah kaca pirex bening yang melekat di sebuah alat hisap (Bong);
3. 1 (satu) Buah Alat hisap (Bong);
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di sebuah WC yang ada di Sekolah TK yang berada di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;
3. Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut karena suasana saat itu sepi;
4. Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, petugas kepolisian tidak ada didampingi oleh Perangkat Desa setempat, namun setelah Para Terdakwa ditangkap kemudian Petugas membawa Para Terdakwa ke rumah Kepala Desa setempat dan selanjutnya petugas kepolisian memberitahukan sambil memperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan tersebut kepada kepala Desa setempat;
5. Bahwa saat ditangkap, petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
6. Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memberi dari Saudara Apit (DPO);
7. Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saudara Apit (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara Terdakwa II Rizka Ramadan Bin Syahrial menghubungi Saudara Apit (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut langsung diantar oleh Saudara Apit (DPO) kepada Para Terdakwa ke Taman Pala Belakang di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;



**9.** Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

**10.** Bahwa Para Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang Para Terdakwa rakit bersama-sama dengan menggunakan 1(satu) buah botol air mineral yang Para Terdakwa beli dan 1 (satu) buah kaca pirex bening milik Terdakwa I Kaidir Bin Khairial;

**11.** Bahwa Selain 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu, Petugas kepolisian juga ada melakukan Penyitaan terhadap barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara yang Para Terdakwa lakukan antara lain 1 (satu) buah kaca pirex bening yang melekat di sebuah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

**12.** Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6328/NNF/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si kabit Laboratorium Forensik Cabang Medan ( terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis sabu yang diperiksa tersebut milik terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**13.** Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;

**14.** Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni tindak pidana Narkotika;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa 1 Kaidir bin Khairial dan Terdakwa 2 Rizka Ramadan bin Syahril yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana



yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah:

*"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di sebuah WC yang ada di Sekolah TK yang berada di Taman Pala Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut karena suasana saat itu sepi;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, petugas kepolisian tidak ada didampingi oleh Perangkat Desa setempat, namun setelah Para Terdakwa ditangkap kemudian Petugas membawa Para Terdakwa ke rumah Kepala Desa setempat dan selanjutnya petugas kepolisian memberitahukan sambil memperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan tersebut kepada kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saudara Apit (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dengan cara Terdakwa II Rizka Ramadan Bin Syahrial menghubungi Saudara Apit (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut langsung diantar oleh Saudara Apit (DPO) kepada Para Terdakwa ke Taman Pala Belakang di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Apit (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang Para Terdakwa rakit bersama-sama dengan menggunakan 1(satu) buah botol air mineral yang Para Terdakwa beli dan 1 (satu) buah kaca pirex bening milik Terdakwa I Kaidir Bin Khairial;

Menimbang, bahwa Selain 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, Petugas kepolisian juga ada melakukan Penyitaan terhadap barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara yang Para Terdakwa lakukan antara lain 1 (satu) buah kaca pirex bening yang melekat di sebuah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6328/NNF/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si kabit Laboratorium Forensik Cabang Medan ( terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram.

Barang Bukti Narkotika jenis sabu yang diperiksa tersebut milik terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan terdakwa II. Rizka Ramadan Bin Syahrial adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor tahun 1996 halaman 73, menyebutkan, "Turut serta Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saudara Apit (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara Terdakwa II Rizka Ramadan Bin Syahrial menghubungi Saudara Apit (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I Kaidir Bin Khairial dan saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut langsung diantar oleh Saudara Apit (DPO) kepada Para Terdakwa ke Taman Pala Belakang di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Apit (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing Para Terdakwa menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang Para Terdakwa rakit bersama-sama dengan menggunakan 1(satu) buah botol air mineral yang Para Terdakwa beli dan 1 (satu) buah kaca pirex bening milik Terdakwa I Kaidir Bin Khairial;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tergambar secara nyata adanya kerjasama dan kesamaan niat dari Para Terdakwa dalam melakukan rangkaian perbuatan tersebut yang bertujuan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bagi diri Para Terdakwa sendiri yang dilakukan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Turut serta melakukan" sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum sebelumnya dalam perkara nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Ttn Dan Terdakwa 2 dihukum dalam perkara nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Ttn dan 27/Pid.B/2020/PN Ttn maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan porsi yang berbeda dari tuntutan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan status Para Terdakwa yang melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan dengan plastic bening dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kaca pirex bening yang melekat di sebuah alat hisap (Bong);
- 1 (satu) Buah Alat hisap (Bong);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

bahwa barang bukti berupa tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Para Terdakwa sudah terlalu sering melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kaidir bin Khairial** dan Terdakwa II **Rizka Ramadan bin Syahril** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Kaidir bin Khairial** tersebut diatas dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II **Rizka Ramadan bin Syahril** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan dengan plastic bening dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) Buah kaca pirex bening yang melekat di sebuah alat hisap (Bong);
  - 1 (satu) Buah Alat hisap (Bong);
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Novi Mikawensi, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Mikawensi, S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Ttn